



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Prihartini Alias Apri Binti Samino |
| 2. Tempat lahir | : Tualang Lama |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun /25 Desember 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Prihartini Alias Apri Binti Samino ditangkap tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa Prihartini Alias Apri Binti Samino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas akan menghadap sendiri meskipun kepadanya telah ditunjuk Penasehat Hukumnya Nelva Della Anggraini WF, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berkantor di jalan Ahmad Yani No. 42 Simpang Mbarung, Desa

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Penetapan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 12 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prihartini Alias Apri Binti Samino dengan identitas selengkapanya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Prihartini Alias Apri Binti Samino selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Prihartini Alias Apri Binti Samino pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 20.00 wib pulang dari menjenguk suaminya yang sedang sakit di LAPAS Kutacane dengan menggunakan Angkutan Umum dan berjalan kaki hendak pulang kerumahnya. Saat berjalan kaki, Terdakwa melihat sdri. Butet (*daftar pencarian orang*) yang Terdakwa ketahui ada menjual narkotika jenis sabu sedang duduk dipinggir jalan sehingga timbul niat Terdakwa untuk meminta bantuannya agar dapat menjual narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menghampiri sdri. Butet dan meminta pekerjaan kepadanya karena ekonomi Terdakwa sedang sulit namun sdri. Butet tidak menanggapi lalu Terdakwa langsung kembali ke rumahnya.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa keluar dari rumahnya dan mengantarkan anaknya pergi ke kebun untuk bekerja. Setelah mengantarkan anaknya, Terdakwa kembali kerumah dan bertemu kembali dengan sdri. Butet, lalu Terdakwa menanyakan kembali narkoba jenis sabu yang akan dijualnya lalu sdri. Butet memberikan 1 (satu) buah lipatan tisu kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa harganya Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang harus disetorkan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual. Setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pergi ke salah satu kebun warga untuk membagi narkoba jenis sabu ke dalam 15 (lima belas) paket kecil dengan cara Terdakwa menggunting ujung kertas membentuk sendok, lalu mengambil narkoba jenis sabu dari bungkusan yang diberikan sdri. Butet menggunakan kertas yang berbentuk sendok dan memindahkannya ke dalam bungkusan yang lebih kecil. Selanjutnya Terdakwa menyimpan 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) buah dompet warna biru muda dan disembunyikan ke dalam semak-semak kebun lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut untuk bekerja. Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa kembali ke kebun dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian diselipkan ke pinggangnya lalu Terdakwa pergi ke salah satu warung untuk membeli jajan anaknya namun sebelum sampai ke warung tersebut, Terdakwa kembali menyimpan 1 (satu) buah dompet warna biru muda berisikan narkoba jenis sabu di dekat pohon mangga yang berjarak 20 (dua puluh) meter dari warung. Sesampainya di warung tersebut, Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenalnya hendak membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepadanya lalu Terdakwa pergi ke pohon mangga untuk mengambil 1 (satu) buah dompet warna biru muda berisikan 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang diambil dari dompetnya kepada seorang laki-laki tersebut dan selanjutnya Terdakwa menyimpan kembali 1 (satu) buah dompet warna biru muda berisikan narkoba jenis sabu ke selipan pinggang Terdakwa lalu pergi ke warung untuk membeli keperluan rumah seperti beras dan minyak dengan menggunakan uang tersebut. Selanjutnya saksi Azhari Kasnami dan saksi Umar Dani (*keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Menanggapi informasi tersebut, saksi Azhari Kasnami dan saksi Umar Dani melakukan patroli dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn



pemantauan ke desa tersebut. Sekira pukul 15.30 wib, saksi Azhari Kasnami dan saksi Umar Dani melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan sedang duduk di sebuah warung. Selanjutnya saksi Azhari Kasnami dan saksi Umar Dani menghampiri Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna biru muda dari selipan pinggang sebelah kiri Terdakwa dan menyerahkannya kepada saksi Azhari Kasnami dan saksi Umar Dani. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap dompet tersebut, saksi Azhari Kasnami dan saksi Umar Dani menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas dan 1 (satu) buah plastik warna putih bening. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari sdri. Butet dengan tujuan untuk dijualnya kembali dan saat itu Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada seorang yang tidak dikenalnya. Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba jenis sabu karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane Nomor : 27/61048/Narkoba/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat sebesar 1 (satu) gram. Sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 3585/ NNF / 2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Terdakwa Prihatini Alias Apri Binti Samino adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Prihatini Alias Apri Binti Samino pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di Desa Amaliah Kecamatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Azhari Kasnami dan saksi Umar Dani (*keduanya merupakan anggota Kepolisian Polres Aceh Tenggara*) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Amaliah Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Menanggapi informasi tersebut, saksi Azhari Kasnami dan saksi Umar Dani melakukan patroli dan pemantauan ke desa tersebut. Sekira saksi Azhari Kasnami dan saksi Umar Dani melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan sedang duduk di sebuah warung. Selanjutnya saksi Azhari Kasnami dan saksi Umar Dani menghampiri Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah dompet warna biru muda dari selipan pinggang sebelah kiri Terdakwa dan menyerahkannya kepada saksi Azhari Kasnami dan saksi Umar Dani. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap dompet tersebut, saksi Azhari Kasnami dan saksi Umar Dani menemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas dan 1 (satu) buah plastik warna putih bening. Bahwa narkotika jenis sabu yang berada didalam penguasaannya tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya. Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai berita acara penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kuta Cane Nomor: 27/61048/Narkoba/VII/2022 tanggal 23 Juni 2022 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat sebesar 1 (satu) gram. Sesuai hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 3585/ NNF / 2022 tanggal 28 Juni 2022 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Terdakwa Prihatini Alias Apri Binti Samino adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azhari Kasnami dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi diminta hadir pada persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan sehubungan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disebuah warung yang terletak dipinggir jalan pada desa tersebut;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dibantu oleh rekan Saksi yaitu Saksi Umar Dani yang juga anggota merupakan kepolisian dari Polres Aceh Tenggara dimana penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam tersebut tepatnya disebuah warung sering terjadi transaksi dan peredaran gelap narkotika jenis sabu;
 - Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi lainnya kemudian bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi yang dimaksud tepatnya didekat sebuah warung yang dicurigai sebagai tempat melakukan transaksi tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya berhenti dan mengamati aktifitas yang ada diwarung tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdapat keadaan yang mencurigakan yang terjadi di warung tersebut, dimana pada waktu itu terdapat seorang wanita yang kerap disinggahi oleh pemuda-pemuda yang sedang berkendara dengan sepeda motor, kemudian dengan seketika setelah berinteraksi sebentar, para pemuda tersebut langsung pergi meninggalkan wanita tersebut. Selanjutnya setelah melihat hal tersebut, Saksi dan rekan kemudian langsung menghampiri wanita tersebut yang dalam perkara *aquo* adalah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan berkata bahwa Saksi dan rekan adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara, selanjutnya Saksi dan rekan bertanya kepada Terdakwa apakah ada memiliki atau menyimpan narkoba dan pada saat itu Terdakwa kelihatan ketakutan dan langsung mengambil sebuah dompet kecil berwarna biru dari lipatan pakaian pada bagian pinggang Terdakwa yang mana setelah ditanyakan kepada Terdakwa isi dari dompet tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu turut juga diamankan seorang laki-laki yang hendak membeli narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa nama laki-laki tersebut melainkan pada waktu itu Saksi langsung membawa ke kantor polisi dan menyerahkan kepada penyidik;
- Bahwa total barang bukti yang ditemukan pada saat itu penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,00 (satu) gam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah plastik warna putih bening;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui adanya keberadaan Terdakwa di warung tersebut adalah untuk berjualan narkoba jenis sabu dan para pemuda yang singgah dan menghampiri Terdakwa sesaat sebelum penangkapan tersebut adalah pembeli narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu yang terjual pada hari itu sudah Terdakwa belikan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli oleh Terdakwa dari seorang wanita bernama Butet (DPO) dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) dji dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual seluruhnya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi terkait;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap seorang laki-laki yang turut ditangkap tersebut juga dibawa ke kantor polisi namun sepengetahuan Saksi laki-laki tersebut sudah direhabilitasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Umar Dani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang turut serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disebuah warung yang terletak dipinggir jalan pada desa tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, turut juga pada saat itu Saksi Azhari Kasnami yang juga merupakan anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara dimana penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disebuah warung yang terletak dipinggir jalan pada desa tersebut diduga sering terjadi transaksi dan peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi lainnya kemudian bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi yang dimaksud tepatnya didekat sebuah warung yang dicurigai sebagai tempat melakukan transaksi tersebut, Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya berhenti dan mengamati aktifitas yang ada diwarung tersebut;
- Bahwa pada saat itu terdapat keadaan yang mencurigakan yang terjadi di warung tersebut, dimana pada waktu itu terdapat seorang wanita yang kerap disinggahi oleh pemuda-pemuda yang sedang berkendara dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor, kemudian dengan seketika setelah berinteraksi sebentar, para pemuda tersebut langsung pergi meninggalkan wanita tersebut. Selanjutnya setelah melihat hal tersebut, Saksi dan rekan kemudian langsung menghampiri wanita tersebut yang dalam perkara *aquo* adalah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan berkata bahwa Saksi dan rekan adalah anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara, selanjutnya Saksi dan rekan bertanya kepada Terdakwa apakah ada memiliki atau menyimpan narkotika dan pada saat itu Terdakwa kelihatan ketakutan dan langsung mengambil sebuah dompet kecil berwarna biru dari lipatan pakaian pada bagian pinggang Terdakwa yang mana setelah ditanyakan kepada Terdakwa isi dari dompet tersebut adalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat itu turut pula diamankan seorang laki-laki yang hendak membeli narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa nama laki-laki tersebut melainkan pada waktu itu Saksi langsung membawa ke kantor polisi dan menyerahkan kepada penyidik;
- Bahwa total barang bukti yang ditemukan pada saat itu penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet warna biru berisi 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,00 (satu) gam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah plastik warna putih bening;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengakui adanya keberadaan Terdakwa diwarung tersebut adalah untuk berjualan narkotika jenis sabu dan para pemuda yang singgah dan menghampiri Terdakwa sesaat sebelum penangkapan tersebut adalah pembeli narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu yang terjual pada hari itu sudah Terdakwa belikan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui barang tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli oleh Terdakwa dari seorang wanita bernama Butet (DPO) dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) dji dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual seluruhnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi terkait;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap seorang laki-laki yang turut ditangkap tersebut juga dibawa ke kantor polisi namun sepengetahuan Saksi laki-laki tersebut sudah direhabilitasi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disebuah warung yang terletak dipinggir jalan pada desa tersebut;
- Bahwa pada saat itu anggota kepolisian yang berpakaian preman datang menghampiri Terdakwa kemudian memperkenalkan diri bahwa Para Saksi tersebut adalah anggota Kepolisian lalu melakukan meminta Terdakwa untuk mengeluarkan narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa karena pada saat itu Terdakwa ketakutan kepada para Saksi tersebut, Terdakwa selanjutnya langsung mengeluarkan sebuah dompet kecil warna biru dari lipatan pakaian Terdakwa tepatnya pada bagian pinggang, dimana dompet kecil warna biru tersebut berisi 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,00 (satu) gam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah plastik warna putih bening;
- Bahwa pada saat itu terdapat juga seorang laki-laki yang hendak membeli narkoba jenis sabu pada Terdakwa namun transaksi jual beli belum sempat menyerahkan uangnya sudah terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diperoleh dengan cara dibeli oleh dari seorang wanita bernama Butet (DPO) dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) dji dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual seluruhnya pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wib sebelum penangkapan;
- Bahwa pada waktu itu setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Butet, Terdakwa selanjutnya pergi ke sebuah pondok dan disana Terdakwa memecah paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam paketan-paketan kecil;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brtto 1 (satu) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu warna putih;
3. 1 (satu) lembar kertas;
4. 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening;
5. 1 (satu) buah dompet warna biru muda.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 3585/ NNF / 2022 tanggal 28 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda., S.T., selaku pemeriksa, berkesimpulan bahwa terhadap keseluruhan barang bukti milik Terdakwa Prihartini Alias Apri Binti Samino benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn



tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan.

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor: 27/61048/Narkoba/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang diperoleh kesimpulan bahwa berat brutto 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat sebesar 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Azhari Kasnami dan Saksi Umar Dani yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disebuah warung yang terletak dipinggir jalan pada desa tersebut;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa didatangi Para Saksi, Terdakwa ketakutan, selanjutnya atas pertanyaan Para Saksi, Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah dompet kecil warna biru dari lipatan pakaian Terdakwa tepatnya pada bagian pinggang, dimana dompet kecil warna biru tersebut berisi 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,00 (satu) gram, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah plastik warna putih bening;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diamankan pula seorang laki-laki yang membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa diperoleh dengan cara dibeli oleh dari seorang wanita bernama Butet (DPO) dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) dji dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual seluruhnya pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wib sebelum penangkapan;
- Bahwa benar pada waktu itu setelah Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Butet, Terdakwa selanjutnya pergi ke sebuah pondok dan disana Terdakwa memecah paket narkotika jenis sabu tersebut kedalam paketan-paketan kecil;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa berada diwarung lokasi tempat penangkapan adalah untuk menjual barang bukti;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi terkait;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 3585/ NNF / 2022 tanggal 28 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda., S.T., selaku pemeriksa, berkesimpulan bahwa terhadap keseluruhan barang bukti milik Terdakwa Prihartini Alias Apri Binti Samino benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor: 27/61048/Narkoba/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang diperoleh kesimpulan bahwa berat brutto 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat sebesar 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun menurut Majelis Hakim kata “*setiap orang*” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Prihartini Alias Apri Binti Samino sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Azhari Kasnami dan Saksi Umar Dani yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Desa Amaliah, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disebuah warung yang terletak dipinggir jalan pada desa tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa didatangi Para Saksi, Terdakwa ketakutan, selanjutnya atas pertanyaan Para Saksi, Terdakwa langsung mengeluarkan sebuah dompet kecil warna biru dari lipatan pakaian Terdakwa tepatnya pada bagian pinggang, dimana dompet kecil warna biru tersebut berisi 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,00 (satu) gam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah plastik warna putih bening;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut turut pula diamankan seorang laki-laki yang membeli narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa diperoleh dengan cara dibeli oleh dari seorang wanita bernama Butet (DPO) dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) dji dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual seluruhnya pada pagi hari sekitar pukul 10.00 Wib sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa pada waktu itu setelah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Butet, Terdakwa selanjutnya pergi ke sebuah pondok dan disana Terdakwa memecah paket narkoba jenis sabu tersebut kedalam paketan-paketan kecil dan tujuan Terdakwa berada diwarung lokasi tempat penangkapan adalah untuk menjual barang bukti serta terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin yang sah dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB: 3585/ NNF / 2022 tanggal 28 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda., S.T., selaku pemeriksa, berkesimpulan bahwa terhadap keseluruhan barang bukti milik Terdakwa Prihartini Alias Apri Binti Samino benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana setelah diperiksa sisanya dengan berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dikembalikan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor: 27/61048/Narkoba/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bambang Pranajaya selaku petugas penimbang diperoleh kesimpulan bahwa berat brutto 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat sebesar 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh persesuaian bahwa telah ternyata Terdakwa ditangkap oleh Saksi Azhari Kasnami dan Saksi Umar Dani adalah karena Terdakwa pada diri

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan barang bukti berupa dompet kecil warna biru berisi 14 (empat belas) bungkus narkoba jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,00 (satu) gam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah plastik warna putih bening yang dijual Terdakwa dan narkoba tersebut sebagiannya dijual Terdakwa pada seorang laki-laki yang turut ditangkap pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang bukti Narkoba No. LAB: 3585/ NNF / 2022 tanggal 28 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda., S.T., selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap keseluruhan barang bukti milik Terdakwa Prihartini Alias Apri Binti Samino benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, telah ternyata pula pada sesaat sebelum ditangkap diketahui bahwa Terdakwa telah menjual sebagian dari paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Para Pemuda yang singgah di warung tempat Terdakwa ditangkap dan hasil penjualannya telah dibeli oleh Terdakwa untuk membeli barang-barang untuk kehidupan sehari-hari dan oleh karena itulah Para Saksi kemudian menghampiri Terdakwa selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka adanya fakta bahwa Terdakwa telah menjual, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu telah terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang membeli, menjual, menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus *in casu* harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa bukanlah orang- yang bekerja

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah dilengkapi dokumen atau ijin yang sah dari pihak atau instansi yang terkait, sehingga perbuatan membeli, menjual, menjadi perantara Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Terdakwa perlu kira mempertimbangkan hal tersebut berikut ini;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penangkap telah ternyata bahwa terdapat seorang laki-laki yang diamankan karena membeli narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa pada saat penangkapan dimana Para Saksi tidak mengetahui nama serta identitas seorang laki-laki yang ditangkap tersebut karena Para Saksi langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut serta membawa ke kantor polisi Polres Aceh Tenggara yang menurut keterangan Saksi Penangkap pada saat ini seorang laki-laki tersebut sedang menjalani proses rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo tidak dapat dibantah bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan menjual narkoba jenis sabu sebagaimana yang telah terbukti dalam pembuktian unsur dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian terhadap seorang laki-laki yang turut diamankan pada saat penangkapan Terdakwa karena membeli narkoba jenis sabu tersebut semestinya harus turut pula dilakukan proses penegakan hukum yang sama dengan Terdakwa sebab dalam hal ini telah jelas terbukti bahwa seorang tersebut adalah pembeli narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa sehingga perlulah kiranya untuk didengarkan keterangannya dipersidangan. Lagi pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sudah menentukan bahwa untuk dilakukan rehabilitasi perlu kiranya dilakukan assesment dan haruslah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga terlihat jelas apakah perlu atau tidak dilakukan rehabilitasi terhadap seseorang tersebut dan tentunya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebab pasal tersebut masih berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini dan memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

1 (satu) dompet kecil warna biru berisi 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,00 (satu) gam, adalah barang bukti yang dilarang oleh Undang-Undang untuk dijual secara ilegal dan 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) buah plastik warna putih bening adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prihartini Alias Apri Binti Samino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan menjual Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar kertas;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru muda.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Syah Putra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Tegar Djati Kusuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2022/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)